

## PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN, ADMINISTRASI, DAN SANKSI PERPAJAKAN PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK HOTEL DI KOTA DENPASAR

Putu Surya Pratiwi<sup>1</sup>  
Ni Luh Supadmi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia  
e-mail: suryapратиwi9@gmail.com / telp: +62 85 739 098 538

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

### ABSTRAK

Kepatuhan wajib pajak adalah aspek terpenting dalam sistem perpajakan di Indonesia dengan menganut *self-assessment system* yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak dalam menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Agar tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat, perlu diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan, administrasi, dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak hotel di kota Denpasar. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 81 responden dengan metode penentuan sampel adalah proportionate stratified random sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner. Teknik analisis data yang dipergunakan adalah teknik analisis regresi linear berganda. Hasil yang diperoleh adalah pemahaman peraturan, administrasi, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak hotel.

**Kata kunci:** kepatuhan wajib pajak, pemahaman peraturan, administrasi perpajakan, sanksi perpajakan

### ABSTRACT

*Tax compliance is the most important aspect in the taxation system in Indonesia by adopting self-assessment system that gives authority, trust, responsibility to the taxpayer to compute, calculate, pay and self-reported the amount of tax payable. In order to increase the level of tax compliance, to consider the factors that influence taxpayer compliance. The purpose of this study was to determine the effect of understanding the rules, the administration, and tax penalties on taxpayer compliance in the city of Denpasar. The samples used were 81 respondents to the proportionate method of sampling is stratified random sampling. Data was collected by questionnaire. The data analysis technique used is the technique of multiple linear regression analysis. The results obtained are understanding of regulatory, administrative and tax penalties and significant positive impact on taxpayer compliance hotel.*

**Keywords:** tax compliance, understanding regulations, tax administration, tax penalties

### PENDAHULUAN

Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan

landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Pelaksanaan

otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kemandirian daerah/kota. Pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) yang baik sangat erat kaitannya dengan adanya peningkatan kemandirian dari daerah tersebut. Semakin besar suatu daerah menghasilkan PAD, maka semakin besar pula kemampuan daerah tersebut untuk melaksanakan pembangunan daerah.

Kota Denpasar adalah salah satu daerah otonomi di provinsi Bali yang memiliki potensi PAD cukup besar salah satunya berasal dari sektor pariwisata yakni pajak hotel. Pajak hotel memiliki pengaruh yang cukup besar pada PAD kota Denpasar. Pajak hotel adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah daerah. Bila dilihat perkembangan selama lima tahun terakhir, jumlah wajib pajak hotel yang terdapat pada Dinas Pendapatan Kota Denpasar disajikan pada Tabel 1.

**Tabel 1.**  
**Perkembangan Jumlah Wajib Pajak Hotel**  
**pada Dinas Pendapatan Kota Denpasar Tahun 2010-2014**

Tahun	Kategori				Jumlah (buah)
	Hotel Berbintang	Villa	Hotel Melati	Pondok Wisata	
2010	27	44	184	54	309
2011	28	44	188	65	325
2012	29	42	197	74	342
2013	33	43	212	87	375
2014	36	52	229	105	422

*Sumber:* Dinas Pendapatan Kota Denpasar, 2015

Tabel 1 memperlihatkan bahwa jumlah wajib pajak hotel di kota Denpasar terus mengalami sejumlah peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut mengindikasikan pesatnya perkembangan sektor pariwisata di kota Denpasar.

Banyaknya wisatawan yang berkunjung ke kota Denpasar serta meningkatnya minat pengusaha melakukan bisnis dibidang penginapan menyebabkan meningkatnya jumlah penyediaan fasilitas penginapan.

Berdasarkan Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka sejak tahun 2013 Dinas Pendapatan Kota Denpasar mulai menerapkan *self-assessment system* pada penetapan pajak hotelnya. Dalam sistem tersebut, wajib pajak diberikan kewenangan, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak dalam melakukan perhitungan, pembayaran dan pelaporan sendiri besarnya pajak yang terutang (Ilyas & Burton, 2011:31). Setelah diberlakukannya sistem *self-assessment*, wajib pajak lebih cenderung untuk memanfaatkan kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah dan tidak melakukan ketentuan perpajakannya secara baik dan benar. Hal tersebut terlihat dari masih adanya tunggakan pajak hotel kota Denpasar yang jumlahnya cukup besar pada Tabel 2.

**Tabel 2.**  
**Tunggakan Pajak Hotel pada Dinas Pendapatan Kota Denpasar**  
**Tahun 2010-2014 (dalam Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Tunggakan</b>
2010	15.980.800
2011	191.679.356
2012	129.877.758
2013	1.063.768.056
2014	2.136.008.572

*Sumber:* Dinas Pendapatan Kota Denpasar, 2015

Berdasarkan Tabel 2, jumlah tunggakan wajib pajak hotel di kota Denpasar terus memperlihatkan sejumlah peningkatan setiap tahunnya kecuali dari tahun 2011 ke tahun 2012. Pada tahun 2011 tunggakan pajak hotel mengalami peningkatan

sejumlah Rp 175.698.556 dan pada tahun 2012 mengalami penurunan sejumlah Rp 61.801.598. Pada tahun 2013 dan 2014 terjadi kenaikan tunggakan yang cukup besar masing-masing sejumlah Rp 933.890.298 dan Rp 1.072.240.516. Hal tersebut mengindikasikan bahwa masih adanya wajib pajak hotel yang tidak patuh atau kurang dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Didukung oleh Simanjuntak (2009) dalam penelitiannya dijelaskan bahwa, kepatuhan perpajakan digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai peran masyarakat dalam menjalankan kewajiban perpajakan yang tergolong masih rendah.

Torgler (2005) mengatakan bahwa, permasalahan serius yang harus dihadapi oleh setiap pembuat kebijakan ekonomi adalah melakukan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Menurut Brown dan Mazur dalam Martin (2010), kepatuhan perpajakan adalah ukuran secara teoritis dengan memperhatikan tiga jenis kepatuhan yakni kepatuhan pembayaran, penyimpanan, dan kepatuhan pelaporan. Wajib pajak yang dikatakan patuh pada kewajibannya disebabkan karena wajib pajak tersebut memandang pajak sebagai suatu norma (Lederman, 2003).

Kepatuhan pajak yang tidak mengalami peningkatan akan menghambat upaya dari pemerintah dalam melaksanakan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Gerald, 2009). Demi tercapainya target yang diharapkan oleh pemerintah kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sangat perlu untuk ditingkatkan (Doran, 2009). Tingkat kepatuhan wajib pajak secara tidak langsung memengaruhi ketersediaan pendapatan untuk belanja. Faktor penting bagi peningkatan pajak adalah

kepatuhan wajib pajak, maka perlu secara sungguh-sungguh diteliti mengenai faktor-faktor apa saja yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam membayar pajak.

Dalam pelaksanaan *self-assessment system*, wajib pajak diharapkan keaktifannya mulai dari mendaftarkan diri, mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), melunasi pajak terutang dan melaporkan SPTPD tepat pada waktunya dengan jujur, baik dan benar. Hal tersebut memperlihatkan bukti bahwa kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan benar-benar penting bagi sistem perpajakan tersebut dan menjadi tulang punggung pada pelaksanaan sistem *self-assessment* sehingga patut menjadi perhatian bagi pemerintah dan masyarakat. Wajib pajak akan siap menerima sistem baru apapun yang diperkenalkan, seperti sistem *self-assessment*, jika mereka mempunyai pengetahuan yang besar untuk memahami sistem itu (Kasipillai, 2003).

Faktor pengetahuan khususnya pengetahuan dasar tentang perpajakan penting dalam membantu wajib pajak melaksanakan kewajibannya (Noormala, 2008). Pengetahuan pajak adalah informasi perpajakan yang dipergunakan oleh wajib pajak sebagai dasar untuk pengambilan keputusan, dan perumusan strategi tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Veronica Carolina, 2009:7). Tanpa adanya pemahaman pengetahuan, wajib pajak akan mengalami kendala dalam mendaftarkan diri, mengisi SPTPD, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang tidak memiliki pemahaman

pengetahuan pajak cenderung akan bingung tentang berapa jumlah pajak yang harus dibayar dan dilaporkan. Sikap wajib pajak dapat ditingkatkan melalui pengetahuan pajak yang lebih baik dan pada gilirannya akan meningkatkan kepatuhan secara sukarela dan mengurangi kecenderungan untuk menghindari pajak (Eriksen, 1996). Untuk mewujudkan kepatuhan secara sukarela, wajib pajak perlu diberikan sosialisasi secara teratur untuk menambah pengetahuan wajib pajak (Berhane, 2011).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Romandana (2012) mengenai pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Karang Pilang Surabaya adalah variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian lainnya yang dilakukan oleh Yulayca (2013) mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan pada kepatuhan wajib pajak di KPP Surakarta adalah variabel pengetahuan pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Melihat masih terdapatnya kesenjangan hasil penelitian sebelumnya, maka variabel pemahaman peraturan perpajakan ini masih layak untuk diteliti kembali mengenai pengaruhnya pada tingkat kepatuhan wajib pajak.

Faktor lain yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak yaitu keadaan administrasi perpajakan. Administrasi perpajakan (*tax administration*) adalah cara/alur pengenaan dan pemungutan pajak. Tujuan administrasi perpajakan adalah untuk meningkatkan fungsi pelayanan, pengawasan dan pembinaan kepada Wajib pajak agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Lidija, 2014). Terdapat

empat dimensi administrasi perpajakan menurut Chaizi Nasucha yaitu struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi dan budaya organisasi.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 43 tahun 1999 tentang pelaksanaan administrasi pajak daerah dalam pasal 2 terdiri dari: pendaftaran dan pendataan; penetapan; penyetoran; angsuran dan permohonan penundaan pembayaran; pembukuan dan pelaporan; keberatan dan banding; penagihan; pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi; dan pengembalian kelebihan pembayaran. Faktor yang menimbulkan ketidakefektifan pelaksanaan sistem administrasi pajak daerah adalah masalah pada sistem yang diimplementasikan dan sumber daya manusia yang belum sepenuhnya mendukung implementasi dari sistem tersebut. Perbaikan pelayanan perpajakan yang dilakukan melalui program perubahan, penegakan hukum dan pelaksanaan kode etik yang lebih baik harus diutamakan agar administrasi pajak daerah dapat berjalan secara efisien dan efektif. Untuk itu perlu dilakukan reformasi administrasi perpajakan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan tanpa paksaan dan mengurangi atau menghapus perilaku yang mendorong ketidakpatuhan wajib pajak (Albawa, 2013).

Pemerintah juga memberlakukan dan lebih mempertegas sanksi perpajakan yang ada dengan maksud agar masyarakat yang terdaftar sebagai wajib pajak dapat patuh dan memiliki kemauan untuk melunasi kewajibannya. Sanksi perpajakan

yakni jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku akan dipatuhi dan tidak melawan norma perpajakan (Mardiasmo, 2011).

Penelitian ini dilakukan kembali untuk menguji pengaruh beberapa faktor yang menyebabkan kepatuhan wajib pajak hotel di kota Denpasar. Kontradiksi dan inkonsistensi pada penelitian-penelitian terdahulu membuat penelitian ini masih menarik untuk dilakukan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak hotel di kota Denpasar? 2) Apakah administrasi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak hotel di kota Denpasar? 3) Apakah sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak hotel di kota Denpasar?

Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh dari masing-masing variabel terhadap kepatuhan wajib pajak hotel. Kegunaan dari dilakukannya penelitian ini yakni penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang luas mengenai kepatuhan pajak, dapat memberikan masukan-masukan, sumbangan pemikiran, dan bahan pertimbangan agar dapat menjadi bahan evaluasi di masa yang akan datang oleh pihak pembuat kebijakan perpajakan.

Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah Teori Legitimasi. Teori legitimasi adalah suatu keadaan atau status yang ada saat suatu sistem nilai perusahaan sejalan dengan sistem nilai dari sistem sosial yang lebih besar dimana

perusahaan merupakan bagiannya (Ghozali, 2007). Legitimasi diperoleh apabila yang dilaksanakan oleh perusahaan sudah selaras dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Jika dalam sistem perusahaan tidak ada keselarasan dengan sistem nilai dari masyarakat maka, perusahaan tersebut akan kehilangan legitimasinya yang dapat menyulitkan kelangsungan hidup perusahaan.

Jika dikaitkan dengan kepatuhan wajib pajak, teori legitimasi sangat berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Pada kepatuhan membayar pajak dalam membayar pajak hotel, wajib pajak mengikuti atau sejalan dengan suatu sistem dimana wajib pajak harus mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Kebijakan tersebut telah diatur pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Denpasar No. 5 tahun 2011 yang mengatur tentang pajak hotel. Dengan demikian wajib pajak diharapkan menyadari kewajibannya yaitu wajib pajak harus patuh dan secara sukarela dalam membayar pajak karena hasilnya akan dinikmati wajib pajak dan akan dapat membantu dalam hal pembangunan nasional secara merata.

Pemahaman peraturan digunakan oleh wajib pajak sebagai informasi dalam melakukan tindakan pajak seperti menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak terutang. Pemahaman peraturan perpajakan yang dipunyai oleh wajib pajak akan memengaruhi patuh tidaknya wajib pajak itu sendiri dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Romandana (2012) dan Nerissa (2014) mendapatkan hasil bahwa pemahaman

peraturan perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut.

H<sub>1</sub> : Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak hotel di Kota Denpasar.

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan seperti pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak, pemeriksaan pajak dan penegakan hukum perpajakan yang berlaku. Sistem perpajakan yang sederhana sangat penting karena akan memberikan kepuasan terhadap wajib pajak, maka wajib pajak sendiri akan lebih patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Penelitian yang dilakukan oleh Romandana (2012) mendapatkan hasil penelitian yaitu administrasi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut.

H<sub>2</sub> : Administrasi Perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak hotel di Kota Denpasar.

Sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi, dan tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011:59). Menurut Nugroho (2006), sanksi pajak yang diterapkan secara tegas oleh pemerintah akan membuat wajib pajak patuh karena mereka sadar akan adanya hukum perpajakan dan konsekuensi apabila melanggar hukum tersebut berupa kerugian secara material. Yulayca (2013) di dalam penelitiannya menyatakan bahwa sanksi perpajakan

berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut.

H<sub>3</sub> : Sanksi Perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak hotel di Kota Denpasar.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tingkat eksplanasi penelitian berbentuk asosiatif. Penelitian ini dilakukan di kota Denpasar provinsi Bali bertempat pada kantor Dinas Pendapatan Kota Denpasar yang beralamat di Jl. Letda Tantular No. 12 Denpasar. Obyek yang diteliti adalah kepatuhan wajib pajak Hotel di Kota Denpasar.

Variabel terikat/dependen dalam penelitian merupakan kepatuhan wajib pajak Hotel. Kepatuhan pajak menurut James (2004), yaitu wajib pajak secara sukarela bersedia untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dan melakukan pelaporan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Variabel bebas/independennya yaitu pemahaman peraturan perpajakan ( $X_1$ ), administrasi perpajakan ( $X_2$ ), dan sanksi perpajakan ( $X_3$ ).

Pengukuran masing-masing variabel bebas dan variabel terikat dilakukan dengan menggunakan kuesioner skala likert dengan skala pengukuran 4 poin. Penelitian ini menggunakan data primer untuk mengumpulkan datanya, sehingga data diperoleh secara langsung dari sumber penelitian. Wajib pajak hotel yang aktif di Dinas Pendapatan Kota Denpasar dijadikan sumber data pada penelitian ini. Data

diperoleh dari responden yang telah mengisi kuesioner yang terdiri dari beberapa pernyataan yang sesuai dengan indikator untuk meneliti masing-masing variabel.

Populasi yang digunakan adalah 422 wajib pajak hotel aktif yang terdapat di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. Metode penentuan sampelnya adalah *proportionate stratified random sampling*. *Proportionate stratified random sampling* adalah teknik yang digunakan apabila populasi memiliki unsure atau anggota yang heterogen dan berstrata secara proporsional (Sugiyono, 2013:68). Jumlah sampel yang diperoleh setelah dihitung dengan rumus Slovin, yaitu:

$$n = \frac{N}{1+N\alpha^2} \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

N = Jumlah populasi

n = Sampel

$\alpha^2$  = Persen kesalahan pengambilan sampel (10%)

Berdasarkan data dari Dinas Pendapatan Kota Denpasar, diketahui jumlah populasi dari wajib pajak hotel aktif sebanyak 422 orang. Jadi, besarnya sampel dalam penelitian ini yaitu:

$$n = \frac{422}{(1 + 422(0,1)^2)} = 80,84 = 81 \text{ (dibulatkan)}$$

Berdasarkan Banyaknya sampel yang diambil pada penelitian ini adalah sebanyak 80,84 yang dibulatkan menjadi 81 wajib pajak hotel.

Teknik analisis data yang digunakan yakni uji instrumen penelitian. Uji instrumen penelitian dibagi menjadi dua, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas yang bertujuan untuk melihat apakah alat pengukuran dapat menghasilkan data yang

relevan dan memberikan hasil yang tidak berbeda jika dilakukan pengujian kembali. Pengujian asumsi klasik yang dilakukan yakni: uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas. Pengaruh independen variabel terhadap dependen variabel dapat diketahui dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Model analisis regresi linier berganda dirumuskan sebagai berikut (Sugiyono, 2013:277).

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e \dots \dots \dots (2)$$

**Keterangan:**

- Y = Kepatuhan wajib pajak pada pajak hotel
- $\alpha$  = Konstanta
- $\beta_1$  = Koefisien regresi pemahaman peraturan perpajakan
- $\beta_2$  = Koefisien regresi administrasi perpajakan
- $\beta_3$  = Koefisien regresi sanksi perpajakan
- X<sub>1</sub> = Pemahaman peraturan perpajakan
- X<sub>2</sub> = Administrasi perpajakan
- X<sub>3</sub> = Sanksi perpajakan
- e = residual

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Data penelitian diperoleh dari kuesioner yang telah disebarikan kepada 81 responden. Semua responden pada penelitian ini telah memenuhi kriteria sampel yaitu menduduki jabatan *Chief Accounting, Accounting Manager, General Manager Hotel* dan *Owner*. Berikut merupakan hasil dari data responden.

**Tabel 3.**  
**Karakteristik Responden**

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah (Orang)</b>	<b>Persentase</b>
Jenis Kelamin		
Laki-Laki	35	43,2%
Perempuan	46	56,8%
Total	81	100,0%
Usia		
<25	11	13,6%
26-35	39	48,1%
36-40	21	25,9%
>40	10	12,4%
Total	81	100%
Tingkat Pendidikan		
SMA/Sederajat	34	41,9%
Diploma	25	30,9%
S1	20	24,7%
S2	2	2,5%
S3	0	0,0%
Total	81	100%

*Sumber:* Data diolah, 2015

Berdasarkan Tabel 3 dilihat bahwa jumlah responden terbesar adalah perempuan yaitu 46 orang (56,8%) dan jumlah responden laki-laki 35 orang (43,2%). Golongan usia memiliki responden tertinggi dari golongan usia 26 sampai dengan 35 tahun sebanyak 39 orang (48,1%) dan jumlah yang terendah yaitu golongan usia di atas 40 tahun sebanyak 10 orang (12,4%). Untuk tingkat pendidikan responden dengan jumlah tertinggi yakni sebanyak 34 orang (41,9%) berasal dari tingkat pendidikan SMA/Sederajat.

Untuk memperjelas dan mempermudah pemahaman atas hasil penelitian ini, akan dideskripsikan statistik dari masing-masing variabel pada penelitian. Tabel 4 berikut ini akan menyajikan hasil analisis statistik deskriptif.

**Tabel 4.**  
**Analisis Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemahaman Peraturan Perpajakan	81	9.13	24.26	18.8936	5.52517
Administrasi Perpajakan	81	18.83	57.14	43.4777	11.95569
Sanksi Perpajakan	81	4.00	15.72	12.0537	3.80849
Kepatuhan Wajib Pajak	81	7.38	23.40	18.3772	5.35353
Valid N (listwise)	81				

Sumber: Data diolah, 2015

Tabel 4 menyajikan statistik deskriptif dari masing-masing variabel yang diteliti, yaitu pemahaman peraturan perpajakan memiliki nilai minimum dan maximum sejumlah 9,13 dan 18,83. Nilai mean untuk pemahaman peraturan perpajakan sejumlah 18,8936 dengan simpangan baku sejumlah 5,52517. Variabel administrasi perpajakan memiliki nilai minimum dan maximum sejumlah 18,83 dan 57,14, nilai mean sebesar 43,4777 dengan penyimpangan sejumlah 11,95569. Variabel sanksi perpajakan memiliki nilai minimum dan maximum sejumlah 4,00 dan 15,72, nilai mean sejumlah 12,0537 dengan penyimpangan sejumlah 3,80849.

Uji validitas dilakukan sebagai alat ukur untuk melihat seberapa tepat alat ukur tersebut dalam melaksanakan fungsi ukurnya. Valid atau tidaknya suatu instrumen penelitian dilihat dari kriteria yang digunakan dalam pengujian adalah bila nilai *pearson correlation* yang didapat dari hasil olahan SPSS  $> 0,30$ . Variabel pemahaman peraturan perpajakan ( $X_1$ ) jika dilihat dari hasil olahan SPSS memperoleh nilai *pearson correlation* sebesar  $(0,882 - 0,958) > 0,30$ , artinya instrumen pernyataan pada variabel pemahaman peraturan perpajakan ( $X_1$ ) adalah valid. Variabel administrasi perpajakan ( $X_2$ ) dari hasil olahan SPSS memperoleh nilai

*pearson correlation* sebesar  $(0,782 - 0,926) > 0,30$ , artinya instrumen pernyataan pada variabel administrasi perpajakan ( $X_2$ ) adalah valid. Variabel sanksi perpajakan ( $X_3$ ) jika dilihat dari hasil olahan SPSS memperoleh nilai *pearson correlation* sebesar  $(0,940 - 0,950) > 0,30$ , artinya instrumen pernyataan pada variabel sanksi perpajakan ( $X_3$ ) adalah valid. Kepatuhan wajib pajak Hotel (Y) jika dilihat dari hasil olahan SPSS memperoleh nilai *pearson correlation* sebesar  $(0,842 - 0,946) > 0,30$ , artinya instrumen pernyataan pada variabel ini adalah valid.

Trihendrari (2012:304) menjelaskan bahwa instrumen kuesioner harus *reliable*. *Reliable* berarti instrumen tersebut menghasilkan ukuran yang konsisten apabila digunakan untuk mengukur berulang kali. Suatu variabel dinyatakan reliabel bila nilai *Cronbach's Alpha*  $> 0,60$ .

**Tabel 5.**  
**Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	Ket.
Pemahaman Peraturan Perpajakan ( $X_1$ )	0.963	Reliabel
Administrasi Perpajakan ( $X_2$ )	0.971	Reliabel
Sanksi Perpajakan ( $X_3$ )	0.959	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.951	Reliabel

Sumber: Data diolah, 2015

Berdasarkan Tabel 5 uji reliabilitas, maka disimpulkan bahwa masing-masing variabel dalam penelitian ini bersifat *reliable* dikarenakan semua variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha*  $> 0,60$ , sehingga seluruh variabel layak/valid digunakan untuk menjadi alat ukur pada instrumen kuesioner dalam penelitian ini.

Uji normalitas adalah pengujian untuk melihat apakah masing-masing variabel dalam penelitian berdistribusi secara normal atau tidak. Untuk melihat

apakah model regresi bedistribusi normal atau tidak, dapat kita lihat dengan membandingkan hasil *Kolmogorov-Smirnov Test* terhadap taraf signifikan yakni 0,05 atau 5%.

**Tabel 6.**  
**Uji Normalitas**

		Unstandardized Residual
N		81
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.54052236
Most Extreme Differences	Absolute	.182
	Positive	.182
	Negative	-.104
Kolmogorov-Smirnov Z		.182
Asymp. Sig. (2-tailed)		.057

*Sumber:* Data diolah, 2015

Hasil *Kolmogorov-Smirnov Test* mendapatkan hasil dimana besarnya signifikan penelitian (0,057) > dari taraf signifikan (0,05), dengan demikian dikatakan bahwa seluruh variabel memiliki distribusi secara normal.

Uji multikolinearitas dilakukan untuk melihat apakah di dalam suatu model regresi didapati adanya korelasi atau hubungan antar variabel bebas. Uji multikolinearitas dilihat apabila besarnya nilai *tolerance value* > 0,10 dan VIF <10 maka dikatakan tidak terdapat gejala multikolinearitas.

**Tabel 7.**  
**Uji Multikolinearitas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Pemahaman Peraturan Perpajakan	,424	2,359
Administrasi Perpajakan	,325	3,074
Sanksi Perpajakan	,409	2,447

*Sumber:* Data diolah, 2015

Hasil uji multikolinearitas yang dilihat dari Tabel 7, memperlihatkan hasil dimana pada model regresi penelitian ini antar variabel bebas tidak memiliki korelasi atau tidak terjadi gejala multikolinearitas, yang dilihat dari nilai VIF untuk setiap variabel bebas  $<10$  dan *tolerance value*  $> 0,10$ . Hal ini menunjukkan tidak adanya korelasi antara sesama variabel bebas dalam model regresi sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model regresi ini.

Uji heteroskedastisitas dilakukan dalam penelitian ini untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residu satu pengamatan ke pengamatan lain pada sebuah model regresi. Hasil yang baik adalah bila suatu model regresi tidak memiliki gejala heterokedastisitas. Uji Gletser dilakukan untuk mendeteksi apakah terdapat gejala heterokedastisitas pada penelitian dengan membandingkan nilai signifikan  $>0,05$ , jika nilai signifikan yang diperoleh  $> 0,05$  maka model regresi tidak memiliki gejala heterokedastisitas.

**Tabel 8.**  
**Uji Heterokedastisitas**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5,635	1,003		5,616	,000
Pemahaman Peraturan Perpajakan	-,077	,071	-,175	-1,086	,281
Administrasi Perpajakan	,027	,037	,132	,720	,474
Sanksi Perpajakan	-,232	,105	-,363	-2,217	,295

*Sumber:* Data diolah, 2015

Hasil uji heterokedastisitas pada Tabel 8, mendapatkan hasil dimana nilai signifikansi setiap variabel bebas yaitu 0,281 untuk pemahaman peraturan

perpajakan, 0,474 untuk administrasi perpajakan, dan 0,295 untuk sanksi perpajakan lebih besar daripada 0,05. Dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heterokedastisitas pada model regresi yang digunakan dalam penelitian.

Analisis regresi berganda dilakukan untuk menguji pengaruh dari satu variabel dependen terhadap dua atau lebih variabel independen pada suatu penelitian. Hasil uji analisis regresi linear berganda terhadap keempat variabel independen dapat terlihat pada Tabel 9.

**Tabel 9.**  
**Analisis Regresi Linier Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3,202	1,590		2,014	,047
Pemahaman Peraturan Perpajakan	,250	,112	,258	2,232	,029
Administrasi Perpajakan	,131	,059	,293	2,219	,029
Sanksi Perpajakan	,393	,166	,279	2,371	,020

Sumber: Data diolah, 2015

Berdasarkan Tabel 9 model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut.

$$Y = 3,202 + 0,250X_1 + 0,131X_2 + 0,393X_3 \dots \dots \dots (3)$$

Konstanta sebesar 3.202 menunjukkan bahwa jika variabel bebas diasumsikan tidak mengalami perubahan, maka nilai Y (kepatuhan wajib pajak hotel) adalah sebesar 3.202 satuan. Koefisien regresi pemahaman peraturan perpajakan ( $X_1$ ) = 0,250, memiliki arti kepatuhan wajib pajak hotel akan meningkat sebesar 0,250 satuan, jika pemahaman peraturan perpajakan naik satu satuan sementara variabel bebas lain diasumsikan tetap. Koefisien regresi administrasi perpajakan ( $X_2$ ) = 0,131,

memiliki arti kepatuhan wajib pajak hotel akan meningkat sebesar 0,131 satuan, jika administrasi perpajakan naik satu satuan sementara variabel bebas lain diasumsikan tetap. Koefisien regresi sanksi perpajakan ( $X_3$ ) = 0,393, memiliki arti kepatuhan wajib pajak hotel akan meningkat sebesar 0,393 satuan, jika sanksi perpajakan naik satu satuan sementara variabel bebas lain diasumsikan tetap.

Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) dilakukan untuk melihat seberapa jauh pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat, dimana sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar model.

**Tabel 10.**  
**Uji Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.750 <sup>a</sup>	.563	.546	3.60883

Sumber: Data diolah, 2015

Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 10 memperhatikan *Adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 0,546. Artinya, besarnya pengaruh setiap variabel bebas/independen terhadap variabel terikat/dependen adalah sebesar 54,6% dan sisanya sebesar 45,4% dipengaruhi oleh variabel/faktor lain diluar model yang terdapat dalam penelitian ini.

Uji Kelayakan Model (Uji F) digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara serempak sehingga dapat diketahui bahwa model penelitian ini layak (*fit*). Jika nilai signifikan < dari 0,05 berarti variabel bebas mempengaruhi variabel terikat dan variabel bebas layak digunakan untuk memprediksi variabel terikat.

**Tabel 11.**  
**Uji Kelayakan Model (Uji F)**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1289,996	3	429,999	33,017	,000 <sup>b</sup>
	Residual	1002,824	77	13,024		
	Total	2292,820	80			

Sumber: Data diolah, 2015

Hasil uji kelayakan model pada Tabel 11 menyajikan nilai F hitung = 33.017 dengan signifikan = 0,000. Besarnya nilai signifikan yaitu  $0,000 < 0,05$ , sehingga disimpulkan bahwa pemahaman peraturan, administrasi, dan sanksi perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak hotel. Variabel bebas/independen yang digunakan pada penelitian ini dinyatakan layak memprediksi variabel terikat, sehingga hipotesis dapat dilakukan pembuktian.

Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel bebas/independen secara individu terhadap variabel terikat/dependen. Hipotesis 1 sampai dengan hipotesis 3 pada penelitian ini diuji dengan uji hipotesis (uji t) ini. Uji t dilakukan berdasarkan nilai probabilitas apabila nilai signifikan < dari 0,05, maka hipotesis yang diajukan ( $H_0$ ) ditolak dan ( $H_a$ ) dapat diterima serta dikatakan signifikan.

**Tabel 12.**  
**Uji Hipotesis (Uji t)**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,202	1,590		2,014	,047
	Pemahaman Peraturan Perpajakan	,250	,112	,258	2,232	,029
	Administrasi Perpajakan	,131	,059	,293	2,219	,029
	Sanksi Perpajakan	,393	,166	,279	2,371	,020

Sumber: Data diolah, 2015

Berdasarkan hasil pada Tabel 12 menunjukkan bahwa,  $\beta_1 = 0,250$  dengan tingkat signifikansi uji t satu sisi sebesar  $0,029 < 0,05$ . Artinya, pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak hotel di kota Denpasar. Berarti ( $H_1$ ) dapat diterima yaitu pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak hotel di kota Denpasar. Wajib pajak yang mempunyai pemahaman peraturan perpajakan yang baik akan cenderung untuk patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, semakin baik pemahaman peraturan perpajakan yang dimiliki wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini didukung penelitian dari Romandana (2012) dan Nerissa (2014) yang mengatakan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang mempunyai pemahaman peraturan perpajakan yang baik akan cenderung untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berarti, semakin baik pemahaman peraturan wajib pajak tentang perpajakan, maka akan semakin meningkat kepatuhan wajib pajak hotel di kota Denpasar.

Hipotesis kedua ( $H_2$ ) yaitu administrasi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak hotel di kota Denpasar. Hasil perhitungan pada Tabel 12 dapat dilihat bahwa, nilai  $\beta_2 = 0,131$  dengan tingkat signifikansi t uji satu sisi sebesar  $0,029 < 0,05$ . Artinya, administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak hotel di kota Denpasar serta hipotesis kedua pada penelitian ini ( $H_2$ ) dapat diterima. Wajib pajak yang mendapatkan administrasi perpajakan yang

tidak berbelit-belit dari pegawai pajak cenderung untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, semakin sederhana administrasi yang diberikan kepada wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Romandana (2012) dan Dina (2014) yang menyatakan administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa apabila semakin baik administrasi perpajakan, maka akan semakin meningkat kepatuhan wajib pajak hotel di kota Denpasar.

Hipotesis ketiga ( $H_3$ ) yaitu sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak hotel di kota Denpasar. Berdasarkan Tabel 12 diketahui bahwa, nilai  $\beta_3 = 0,393$  dengan tingkat signifikansi t uji satu sisi sebesar  $0,020 < 0,05$ . Artinya, variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak hotel di kota Denpasar serta hipotesis ketiga pada penelitian ini ( $H_3$ ) dapat diterima. Sanksi perpajakan yang penerapannya dilakukan secara tegas kepada wajib pajak diharapkan dapat mengakibatkan wajib pajak tersebut untuk patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak meningkat disebabkan wajib pajak yang telah memahami mengenai hukum perpajakan akan memilih untuk patuh dibandingkan dikenakan sanksi perpajakan yang lebih banyak merugikannya. Dengan diterapkannya sanksi perpajakan yang tegas dan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan diharapkan dapat menimbulkan efek jera sehingga wajib pajak dapat disiplin dalam menjalankan kewajiban

perpajakannya dan akan berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak hotel di kota Denpasar. Penelitian ini didukung oleh penelitian dari Pranata (2014) yang memperoleh hasil sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak dikatakan patuh apabila mereka menganggap bahwa sanksi perpajakan akan banyak merugikannya sehingga wajib pajak tersebut akan memilih untuk mematuhi kewajiban perpajakan yang harus dibayarnya.

### **SIMPULAN DAN SARAN**

Simpulan yang dapat ditarik dari pembahasan di atas, yakni: 1) Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak hotel di kota Denpasar. Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan semakin baik, maka kepatuhan wajib pajak hotel di kota Denpasar akan meningkat. 2) Administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak hotel di kota Denpasar. Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila penerapan administrasi perpajakan semakin baik, maka kepatuhan wajib pajak hotel di kota Denpasar akan meningkat. 3) Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak hotel di kota Denpasar. Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila sanksi perpajakan yang dikenakan semakin besar, maka kepatuhan wajib pajak hotel di kota Denpasar akan meningkat.

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan, yakni: 1) Sosialisasi mengenai perubahan peraturan perpajakan daerah khususnya pajak hotel perlu ditingkatkan pelaksanaannya. Peningkatan ini dilakukan agar wajib pajak hotel dapat memahami mengenai hal-hal yang mendasar seperti hak dan kewajiban wajib pajak hotel. 2) Dinas Pendapatan Kota Denpasar perlu memberikan fasilitas yang memadai dan melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang professional dan berkualitas guna memberikan pelayanan yang optimal kepada wajib pajak serta terus memberikan kepuasan dan kenyamanan bagi wajib pajak. 3) Peningkatan pengawasan terkait penegakan sanksi pajak juga diharapkan dapat dilakukan dengan baik oleh aparat pajak dengan mematuhi ketentuan dan peraturan pengenaan sanksi pajak terhadap wajib pajak hotel dapat dikenakan secara adil sesuai dengan pelanggarannya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak hotel kota Denpasar.

## REFERENSI

- Ademarta, Rio Septiadi. 2013. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang dan Solok. *Skripsi* Sarjana Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat.
- Albawaba. 2013. Kazakhstan - Tax Administration Reform Project (JERP). <http://search.proquest.com/docview/1365300761?accountid=32506>. Diunduh tanggal 26, November 2015.
- Anggraini, Romandana. 2012. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Persepsi tentang Petugas Pajak dan Sistem Administrasi terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Skripsi* Sarjana Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya, Surabaya.

- Berhane, Zelalem. 2011. —The Influence of Tax Education on Tax Compliance Attitudel *Thesis*. Addis Ababa University.
- Devos, ken. 2009. An Investigation Into Australian Personal Tax Evaders Their Atitudes Towards Compliance and The Penalties For Non. Compliance. *Revenue Law Journal*. Vol. 19 : 155. 1 Articlez.
- Doran, Michael. 2009. Tax Penaltie and Tax Compliance. *Harvard Journal On Legislation* Vol. 46, page : 111-161.
- Dispenda Kota Denpasar. 2011. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2011. *Tentang Pajak Hotel*.
- Efferin, S; Stefanus Hadi Darmadji; dan Yuliawati Tan. 2008. *Metode Penelitian Akuntansi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Eriksen,K.,and Fallan,L. 1996 Tax knowledge and attitudes towards taxation: A report on a quasi experiment, *Journal of Economic Psychology*, 17 , p.387-402.
- Fuadi, Arabella Oentari dan Yenni Mangoting. 2013. Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Tax & Accounting Review*, Vol.1, No.1 Program Akuntansi Pajak Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Petra.
- Gerald, Chau and Patrick Leung. 2009. A Critical Review of Fischer Tax Compliance Model(A Research Syntesis). *Journal of Accounting and Taxation*, 1(2): h:34-40.
- Ghozali, Imam dan Chariri. 2007. *Teori Akuntansi*. Semarang: BP UNDIP.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Sumatera Diponegoro: Semarang.
- Gunadi. “*Rasionalitas Reformasi Perpajakan*”, artikel di akses tanggal 13 Februari 2011, dari <http://www.kanwil.pajak.khusus.Depkeu.go.id/content.asp>.
- Hauptman, Lidija., Mirjan Horvat., and Romana Korez. 2014. Improving Tax Administration's Services as a Factor of Tax Compilance: The Case of Tax Audit. *Journal of Local Self-Government*. Vol. 12, No. 3, pp. 481-501.
- Ilyas, Wirawan B dan Ricard Burton. 2011. *Hukum Pajak dan Perpajakan Edisi Kelima*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indriyani, Putu Arika dan I Made Sukartha. 2014. Tanggungjawab Moral, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan

- Pelaporan Wajib Pajak Badan. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 7.2. Hal.431 – 434.
- Irawan, Hasan dan Siti Khairani. 2013. Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang. Hal. 2. <http://eprints.mdp.ac.id/720/>. Diakses pada 21 November 2014.
- James, Simon and Clinton Alley. 2004. Tax Compliance, Self-Assessment and Tax Administration. *Journal of Finance and Management in Public Service*, Volume 2 Number 2.
- Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). *Skripsi Sarjana Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang*.
- Jung, Woon Oh. 1999. Taxpaper Disclosure and Penalty Laws. *Seoul National University*. Oktober: 151-742.
- Kaspilillai, Jeyapalan. Norhani, Aripin and Noor Afza Amran. “The Influence of education on tax avoidance and tax evasion”, *Jurnal of tax research* Volume 1. Number 2, The University of New South Wales: Atax, 134-146, 2003.
- Karsimiati. 2009. Pengaruh Pelayanan Fiskus, Sanksi Denda dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Jurnal Tax & Accounting Review*, Vol.1, No. 1.
- Kartikaputri, M.E. 2013. Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan terhadap Kinerja Pelayanan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Yogyakarta. *Skripsi Sarjana Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta*.
- Lederman, Leandra. 2003. The Interplay Between Norms and Enforcement in Tax Compliance. *Ohio State Law Journal*. 64(6): h:1453-1514.
- Liberty, Pandiangan. 2008. *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan*. Jakarta: Alex Media Computindo.
- Lumumba, Migwi S.,et al. 2010. ”Tax Payers’ Attitudes and Tax Compliance Behaviour In Kenya”.*African Journal of Business & Management*.Vol.1.April.11 pages

- Mansury, R. 2003. *Perpajakan atas Penghasilan dari Transaksi Khusus*. YP4, Jakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Martin, Lumumba Omweri, Migwi S. Wanjohi, Obara Magutu, and John Mageto Mokoro. 2010. Taxpayers Attitudes and Tax Compliance Behaviour in Kenya. *African Journal of Business & Management*, 1: h:112-122.
- Mohammad Nazir. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mukasa, Joseph. 2011. Tax Knowledge, Perceived Tax Fairness And Tax Compliance in Uganda: The Case Of Small And Medium Income Taxpayers In Kampala Central Divisionl. *Thesis*. Makerere University.
- Nasucha, Chaizi. 2004. *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Noormala, Sheikh, Obid. *Voluntary compliance: tax education* Preventiv. Internasional Conference on Bussiness and Economy 6-8 November Constanta Romania, International Islamic University Malaysia, 2008.
- Nur, Septiyani. 2014. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan. Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013. *Skripsi* Sarjana Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- O'Donovan,G, 2002. "Environmental Discloure in the Annual Report, Extending the Applicability and Predictive Power of Legitimacy Theory", *Accounting Auditing and Accountanbillity Journal*. Vol. 15, No 3, h:344-371.
- Pranata, Aditya. 2015. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Kewajiban Moral pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Skripsi* Sarjana Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali.
- P.J.A Andriani Dalam Buku Waluyo . 2009. *Akuntansi Pajak* .Jakarta . Penerbit : Salemba Empat
- Qibthiyah, Mariah. 2013. The Fairness, Tax Knowledge, and Tax Complexity on Tax Compliance: The Case of SME Entrepreneur's Taxpayers in Malang.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Rahmawati, Yulayca Ardian. 2013. Analisis Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. *Skripsi*. Sarjana Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.
- Riahi,Ahmed. 2004. Relationship Between Tax Compliance Internationally and Selected Determinants of Tax Moral. *Journal of Bussiness and Management University of Illions at Chicago, USA. V (13): h:135–143*
- Septiana Dewi, Putu. 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Hotel di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. *Jurnal Skripsi* pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Udayana.
- Simanjuntak, Timbul Hamonangan. 2009. Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance*) dan Bagi Hasil Pajak dalam Perekonomian di Jawa Timur. *Jurnal Riset Akuntansi* Vol. 1, No. 2, 2009.
- Siswanto, Amanda R. 2012. *Faktor-faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Denpasar. Skripsi* Sarjana Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis. Bandung* : ALFABETA BANDUNG
- Supriyati, & Hidayati, Nur. 2008. *Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Keptuhan Wajib Pajak*. Surabaya: STIE Perbanas.
- Torgler, B. 2005. Direct Democracy and Tax Morale. *European Journal of Political Economy, 21*, h:525-531.
- Trihendradi, C. 2012. *Step by Step SPSS 20 Analisis. Data Statistik*. Yogyakarta: Andi.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Veronica Carolina. (2009). *Pengetahuan Pajak*. Diambil dari: <http://www.google.com>, pada tanggal 24 September 2015 oleh Surya Pratiwi)